



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTIM IMFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Data Pemilih yang berkelanjutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka dipandang perlu menetapkan Admin untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Admin Sistim Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1055);

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Data Hasil Singronisasi Dalam Negeri tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

KESATU : Menetapkan Admin untuk melakukan Pemuktahiran Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Menunjuk/mengangkat Sdr. :

1. Nama : Ahmad Saukani, SH
2. Nip : 198307232007011001
3. Pangkat : Penata Muda (III/a)
4. Jabatan : Admin SIDALIH
5. Email Sidalih : ahmadsaukani2307@gmail.com

KEDUA : Tugas Admin SIDALIH sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi Pemangku kepentingan termasuk lembaga penyedia data perubahan pemilih;
2. Melakukan Pengelolaan Data Pemilih dalam Aplikasi Sidalih;
3. Membuat, menyimpan dan memelihara Data Pemilih dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada Tanggal : 07 Januari 2023

